

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025

PADA

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/50/9/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.PKD/50/9/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1. Surat pernyataan Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen tentang publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu.
2. Dokumen laporan monitoring kinerja/monitoring atas rencana aksi triwulan II Tahun 2024
3. Dokumen prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja.
4. Dokumen pengukuran kinerja triwulan II Tahun 2024 sampai eselon IV, sebagai salah satu bentuk kepedulian pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan..
5. Surat pernyataan Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen tentang penyusunan dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,70** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	21,60

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,55	71,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- Dokumen Renja/RKT belum dipublikasikan dalam semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id (yg diupload dokumen DPA 2025).
- Kualitas Rumusan Hasil Sasaran (BAB IV Renstra) belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, seharusnya bisa menjawab permasalahan dan isu strategis (BAB III Renstra) berupa Implementasi Sistem Merit dan Tingkat Profesionalitas ASN.
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang, seharusnya bisa menjawab isu strategis daerah.
- Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan ditunjukkan dengan Pengukuran Kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV 2024 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi triwulan selanjutnya.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Pengukuran Kinerja triwulan I-IV tahun 2024 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU, hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.

3. Pelaporan.....

3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja.
- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) di BAB III.
- c. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan Permasalahan/Kendala pada BAB IV.
- d. Penyajian target IKU "Prosentase Penempatan PNS Dalam Jabatan" pada Capaian Kinerja Organisasi di BAB III LKJIP pada tabel 3.2 sebesar 9% seharusnya sesuai renstra target kinerja tahun 2024 sebesar 92%.
- e. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun tidak dilampirkan perhitungan efisiensinya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya Pengukuran Kinerja triwulan I-IV tahun 2024 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tersebut.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan publikasi Renja/RKT 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) pada website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id.

2. Membuat.....

2. Membuat usulan perubahan renstra dengan rumusan sasaran menyesuaikan dengan isu strategis perangkat daerah.
3. Membuat usulan perubahan target kinerja sesuai isu strategis perangkat daerah.
4. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
5. Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan rekomendasi/strategi perubahan atas capaian kinerjanya.
6. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) 2024 dengan menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja masing-masing IKU di BAB III. *8*
7. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) 2024 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) di BAB III. *(itu ada yg u perbandingan)*
8. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) 2024 dengan menyajikan Permasalahan/Kendala pada BAB IV.
9. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) 2024 atas penyajian target IKU "Prosentase Penempatan PNS Dalam Jabatan" pada Capaian Kinerja Organisasi di BAB III LKJIP pada tabel 3.2 sesuai renstra target kinerja tahun 2024 sebesar 92%.
10. Melampirkan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) 2024.
11. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai.

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian.....

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,



Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006